

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI  
Nomor : 0531.n/H1-02/27.07.2020

**tentang :**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan** :  
**Pertama** : BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D-IV ANALIS KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- Kedua** : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi D-IV Analis Kesehatan*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi **semester GASAL** Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **31 Agustus 2020 sampai dengan 22 Desember 2020** (Mata Kuliah Teori secara daring) dan tanggal **4 Januari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021** (Mata Kuliah Praktikum Laboratorim secara tatap muka) ;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas Psikologi USB.
4. Ketua Prodi Studi D-IV Analis Kesehatan USB.
5. UPT Laboratorium USB.
6. Kepala Biro di lingkungan USB.
7. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 27 Juli 2020

Rektor,

**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
 Nomor : 0531.n/H1-02/27.07.2020  
 Tanggal : 27 Juli 2020

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PRODI D-IV ANALIS KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020 / 2021**

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK)  Teori /Praktek	Semester	Dosen Tim	Sks MK	Sks Dosen Per Kelas	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
<b>RM Narindro Karsanto, dr., MM.</b>	0624066704	Tenaga Pengajar	DT	Urinalisa & Cairan Tubuh (T)	III	Ratna Herawati, dr.	2	1.0	2	2.0	<b>7.0</b>
				Urinalisa & Cairan Tubuh (P)	III	Rumeyda Citra Puspita, S.ST.M.Kes	2	1.0	2	2.0	
				Kimia Darah (T)	V	Ratna Herawati, dr.	1	0.5	2	1.0	
				Kimia Darah (P)	V	Rumeyda Chitra Puspita, S.ST.,MPH	2	1.0	2	2.0	



Rektor,  
 Universitas Setia Budi

D. Ir. Djoni Tarigan, MBA.